



**PUTUSAN**  
**Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZIDNI ULUL ALBAB BIN BAGUS KUSNAEDI
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/18 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lemah Duwur Rt. 09, Rw. 02, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;
2. Dilakukan pembantaran sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZIDNI ULUL ALBAB Bin BAGUS KUSNAEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZIDNI ULUL ALBAB Bin BAGUS KUSNAEDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah BPKB KBM Jenis Daihatsu Grandmax warna silver metalik tahun 2015 atas nama SULIHA, nopol: E 8714 YH, noka: MHKP3BA1JFK102185, nosin: K3M629400;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian.Dikembalikan kepada Saksi SUDIRMAN Bin SAKLAN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KE-SATU

Bahwa Terdakwa Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB Bin BAGUS KUSNAEDI pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya masih pada bulan Mei dalam tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamat di Desa Karanganyar RT 06/03 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tegal, “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang” adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Granmax warna silver metalik tahun 2015 an. SULIHA, nopol : E 9714 YH, noka : MHKP3BA1JFK102185, nosin : K3M629400 milik Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN (Alm). Pada saat itu, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN (Alm) “BEH,AKU DIKONGKON PAK AAN SEWA MOBIL NGGO NGANGKUTI SOLAR TELUNG DINA BEH” yang artinya saya diperintah Pak AAN untuk mengangkut solar selama 3 (tiga) hari. Kemudian oleh karena Terdakwa dan Sdr. AAN sudah sering main ke rumah Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN, makanya Sdr. SUDIRMAN percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit KBM tersebut beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa. Setelah jatuh tempo pengembalian unit KBM tersebut dan sampai dengan sdr. SUDIRMAN melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah membayar uang sewa seperti yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 150 ribu per hari dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan unit KBM tersebut kepada Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN, justru Terdakwa menyerahkan unit KBM tersebut kepada Sdr. ANGGI (DPO).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN mengalami kerugian Rp. 80.000.000,- atau seharga mobil tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

## ATAU

## KE-DUA

Bahwa Terdakwa Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB Bin BAGUS KUSNAEDI pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya masih pada bulan Mei dalam tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamat di Desa Karanganyar RT 06/03 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, “Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.



orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”  
adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Granmax warna silver metalik tahun 2015 an. SULIHA, nopol : E 9714 YH, noka : MHKP3BA1JFK102185, nosin : K3M629400 milik Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN (Alm). Pada saat itu, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN (Alm) “BEH,AKU DIKONGKON PAK AAN SEWA MOBIL NGGO NGANGKUTI SOLAR TELUNG DINA BEH” yang artinya saya diperintah Pak AAN untuk mengangkut solar selama 3 (tiga) hari. Kemudian oleh karena Terdakwa dan Sdr. AAN sudah sering main ke rumah Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN, makanya Sdr. SUDIRMAN percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit KBM tersebut beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa. Setelah jatuh tempo pengembalian unit KBM tersebut dan sampai dengan Sdr. SUDIRMAN melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah membayar uang sewa seperti yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 150 ribu per hari dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan unit KBM tersebut kepada Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN, justru Terdakwa menyerahkan unit KBM tersebut kepada Sdr. ANGGI (DPO).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN mengalami kerugian Rp. 80.000.000,- atau seharga mobil tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi yang menjadi korban atas peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;.
  - Bahwa untuk peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggeapan yang saksi maksud adalah bahwa ada seseorang yang menyewa / merental mibil pick up milik saksi namun tidak dikembalikan bahkan telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin saksi terlebih dahulu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menyewa / merental mobil milik saya hingga kemudian mobil tersebut digadaikan kepada oranglain tanpa sepengetahuan saksi adalah Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Bahwa KBM yang telah disewa atau dirental oleh Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB Adalah 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan.
- Bahwa saksi menyerahkan 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan milik saksi kepada Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB pada tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah milik saksi ikut Ds. Karanganyar Rt. 06 Rw. 03 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
- Bahwa pada saat Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB menyewa atau merental 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan milik saksi sendirian tidak bersama orang lain.
- Bahwa Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB menyampaikan kepada saksi “ BEH , AKU DIKONGKON PAK AAN PAN SEWA MOBIL NGGO NGANGKUTI SOLAR TELUNG DINA BEH” artinya “ PAK SAYA DIPERINTAH PAK AAN UNTUK MENGANGKUT SOLAR SELAMA 3 ( tiga ) HARI.
- Bahwa yang membuat saksi percaya hingga kemudian saksi bersedia untuk menyerahkan kunci kontak beserta 1 (satu ) lembar STNK 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan karena Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB menyampaikan “ BEH , AKU DIKONGKON PAK AAN PAN SEWA MOBIL NGGO

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tgl.





“NGANGKUTI SOLAR TELUNG DINA BEH” artinya “ PAK SAYA DIPERINTAH PAK AAN UNTUK MENGANGKUT SOLAR SELAMA 3 ( tiga ) HARI “ dan sebelumnya Sdr. ZIDNI ULU ALBAB dan Sdr. AAN sering main ke rumah saksi itu yang membuat saksi percaya.

- Bahwa saksi belum sempat konfirmasi dengan Sdr. AAN pada saat Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB menyewa / merental 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan milik saksi karena saksi pada saat itu sedang sibuk.
- Bahwa Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB pada tanggal 08 Mei 2022 Sdr. IDNI ULUL ALBAB tidak mengembalikan kunci kontak , 1 (satu ) lembar STNK dan 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan tersebut kepada saksi Seperti apa yang disepakati oleh saksi dengan Sdr. ZIDNI.
- Bahwa yang pada saat itu menyerahkan kunci kontak, 1 (satu ) lembar STNK dan 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan tersebut kepada Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB adalah saksi sendiri dan disaksikan oleh istri sah saksi yang bernama Sdr. MARTUTI.
- Bahwa Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB sampai saat ini tidak membayar biaya sewa atau rental yang disepakati sebelumnya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu ) per harinya .
- Bahwa semua janji yang dijanjikan oleh Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB hanya janji palsu dan kebohongannya Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB saja . dikarenakan sampai dengan saat ini untuk 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan milik saya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikembalikan dan biaya sewa yang dijanjikan per harinya sebesar Rp.150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) belum dibayarkan.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi atas penipuan yang dilakukan oleh Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB adalah sejumlah Rp. 80.000.000,udirman menyerahkan kembali kepada sdr. H.MOCHAMAD SUWENDI

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

2. Saksi **Sdr. MARTUTI Binti TAKMID (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban atas peristiwa tindak pidana penipuan dan atau peggelapan adalah suami sah saksi yang bernama Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN.
- Bahwa saksi mengetahui untuk peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggeapan dilaporkan oleh Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN adalah bahwa ada seseorang yang menyewa / merental mibil pick up milik Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN namun tidak dikembalikan bahkan telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin suami sah saksi terlebih dahulu.
- Bahwa saksi mengetahui yang telah menyewa / merental mobil milik suami sah saksi yang bernama Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN hingga kemudian mobil tersebut digadaikan kepada oranglain tanpa sepengetahuan Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN adalah Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB.
- Bahwa saksi mengetahui KBM yang telah disewa atau dirental oleh Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB Adalah 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan milik suami sah saksi yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN (Alm.)

- Bahwa pada saat Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN (Alm.) menyerahkan kunci kontak , 1 (satu ) lembar STNK dan 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan kepada Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB saksi berada di lokasi dan menyaksikan penyerahan tersebut.
- Bahwa Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN (Alm.) menyerahkan 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan milik Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN(Alm.) kepada Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB pada tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah milik Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN ikut Ds. Karanganyar Rt. 06 Rw. 03 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
- Bahwa pada saat Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB menyewa atau merental 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan milik Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB sendirian tidak ditemani siapapun .
- Bahwa Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB menyampaikan kepada suami sah saksi yang bernama Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN “ BEH , AKU DIKONGKON

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK AAN PAN SEWA MOBIL NGGO NGANGKUTI SOLAR TELUNG DINA BEH” artinya “ PAK SAYA DIPERINTAH PAK AAN UNTUK MENGANGKUT SOLAR SELAMA 3 ( tiga ) HARI “

- Bahwa yang membuat saksi dan suami sah saksi yang bernama Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN (Alm.) percaya hingga kemudian Sdr. SUDIRMAN bersedia untuk menyerahkan kunci kontak beserta 1 (satu ) lembar STNK 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan karena Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB menyampaikan bahwa telah diperintah oleh Sdr. AAN karena saksi dan suami sah saksi sudah kenal baik dengan Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB dan Sdr. AAN hingga kemudian saksi dan suami sah saksi yang bernama Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN menyerahkan 1 Kunci Kontak KBM tersebut kepada Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB dan mengatakan akan mengembalikan KBM tersebut pada tanggal 08 Mei 2022
- Bahwa Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB setelah jatuh tempo pengembalian KBM tersebut pada tanggal 08 Mei 2022 Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB tidak mengembalikan kunci kontak , 1 (satu ) lembar STNK dan 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan tersebut kepada suami sah saksi yang bernama Sdr. SUDIRMAN.
- Bahwa yang pada saat itu menyerahkan kunci kontak, 1 (satu ) lembar

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan tersebut kepada Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB adalah Sdr. SUDIRMAN sendiri dan saksi ikut menyaksikan penyerahan kunci tersebut;

- Bahwa Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB sampai saat ini tidak membayar biaya sewa atau rental yang disepakati sebelumnya sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu ) per harinya kepada Sdr. SUDIRMAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digadaikan kepada siapa 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan milik Sdr. SUDIRMAN tersebut oleh Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB.
- Bahwa peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang telah dilakukan Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB kepada suami sah saksi yang bernama Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN kerugian yang alami sebesar Rp. 80.000.000 ( delapan puluh juta rupiah )

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

3. Saksi **AHMAD ZAKARIA Bin SUDIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban atas peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah ayah kandung saksi yang bernama Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui untuk peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggeapan dilaporkan oleh Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN adalah bahwa ada seseorang yang menyewa / merental mobil pick up milik Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN namun tidak dikembalikan bahkan telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin saksi terlebih dahulu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ayah kandung saksi mengalami peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan karena pada sekira bulan juni 2022 ayah kandung saya bercerita dan menerangkan kepada saksi bahwa dirinya telah mengalami peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa menurut keterangan ayah kandung saksi yang bernama Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN yang telah menyewa / merental mobil milik Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN hingga kemudian mobil tersebut digadaikan kepada oranglain tanpa sepengetahuan Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN adalah Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB merupakan teman saksi namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Bahwa menurut keterangan ayah kandung saksi yang bernama Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN KBM yang telah disewa atau dirental oleh Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB Adalah 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan milik ayah kandung saksi yang bernama Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN (Alm.)
- Bahwa menurut keterangan ayah kandung saksi yang bernama Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN yang menyerahkan kunci kontak , 1 (satu ) lembar STNK dan 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA: MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan kepada Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB adalah ayah kandung saksi namun saksi pada saat itu tidak ada di lokasi, saksi mengetahui menurut keterangan dari ayah kandung saksi yang disampaikan kepada saksi.
- Bahwa menurut keterangan ayah kandung saksi yang bernama Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN yang menyerahkan 1 ( satu ) unit KBM jenis

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan kepada Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB adalah ayah kandung saksi sendiri pada tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah milik ayah kandung saksi yang bernama Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN ikut Ds. Karanganyar Rt. 06 Rw. 03 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.

- Bahwa menurut keterangan ayah kandung saksi yang bernama Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN pada saat Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB menyewa atau merental 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup jenis Daihatsu Grand Max, tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan milik ayah kandung saya yang bernama Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB sendirian datang ke rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena pada saat itu saya tidak berada di rumah .
- Bahwa menurut keterangan ayah kandung saksi kepada saksi yang membuat ayah kandung saksi yang bernama Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN (Alm.) hingga kemudian percaya dan menyerahkan kunci kontak beserta 1 (satu) lembar STNK 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol: E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan kepada Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB dan menyampaikan kepada ayah kandung saksi bahwa dirinya telah diperintah oleh Sdr. AAN karena ayah kandung saksi sudah kenal baik dengan Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB dan Sdr. AAN dan merupakan kawan saksi akhirnya ayah kandung saksi menyerahkan 1 Unit KBM tersebut.
- Bahwa menurut keterangan ayah kandung saksi kepada saksi yang bernama Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN ,Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB pada tanggal 08 Mei 2022 Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB tidak mengembalikan kunci kontak , 1 (satu) lembar STNK dan 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol: E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan tersebut kepada ayah kandung saksi.

- Bahwa menurut keterangan ayah kandung saksi kepada saksi yang pada saat itu menyerahkan kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max, tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan tersebut kepada Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB adalah Sdr. SUDIRMAN sendiri.
- Bahwa menurut keterangan ayah kandung saksi kepada saksi Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB sampai saat ini tidak membayar biaya sewa atau rental yang disepakati sebelumnya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) per harinya kepada Sdr. SUDIRMAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digadaikan kepada siapa 1 (satu) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max, tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan milik Sdr. SUDIRMAN tersebut oleh Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB.
- Bahwa saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh ayah kandung saksi yang bernama Sdr. SUDIRMAN atas peristiwa yang dilakukan oleh Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB kerugian yang dialami alami sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB dan Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO Als AAN pernah datang kerumah saksi setelah 2 (dua) minggu merental 1 (satu) unit KBM milik Sdr. SUDIRMAN namun, Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB dan Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO Als AAN maksud dan tujuan datang kerumah saksi karena akan berkondangan, kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB dan Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO Als AAN terkait dengan keberadaan KBM yang telah disewa Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB tersebut dan Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB dan Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO menyampaikan kepada saksi bahwa mobil tersebut masih aman dan sedang digunakan untuk mengangkut BBM

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.





jenis solar dan Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB menyampaikan bahwa akan memperpanjang KBM tersebut selama 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

4. Saksi **ADITYA AGUNG NUROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan permasalahan ada orang yang membutuhkan modal usaha untuk adiknya dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan namun setelah uang diberikan secara transfer dan keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan atau tidak menepati janji dan hanya bohong belaka serta uang yang telah diberikan secara transfer juga belum dikembalikan. Orang yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. IWAN JUNAEDI;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 pada pukul 15.04 di depan Masjid Baitut Taubah komplek TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Jongor, Tegalsari Kota Tegal;
- Bahwa Perbuatan tersebut dengan cara pertama adiknya terdakwa membutuhkan modal untuk usaha jual beli ikan dan memberikan keuntungan, tapi sampai sekarang janji tersebut tidak ditepati oleh terdakwa dan suami saya mengalami kerugian Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi menunggu digudang didalam mobil bersama dengan anak saksi yang bernama Imad Aqel Nasrullah dan saksi melihat suami saksi turun menggunakan mobil MG warna hitam milik terdakwa dan saksi juga melihat terdakwa didalam mobil dan saat itu saksi dikirim foto oleh suami saksi terdakwa sedang menandatangani cek;
- Bahwa Bujuk rayu terdakwa terhadap suami saksi Sdr. H. MOCHAMAD SUWENDI bahwa dari uang modal usaha yang telah diberikan dari uang sebesar Rp. 250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebanyak 150 juta dalam kurun waktu 10 hari;
- Bahwa suami saksi memberikan modal usaha pada tanggal 04 Oktober 2022 dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan pada tanggal 14 Oktober 2022;
- Bahwa Suami saksi belum menerima keuntungan uang yang telah dijanjikan oleh terdakwa yaitu Rp. 150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah ) sampai sekarang. Uang modal usaha Rp. 250.000.000 ( dua ratus

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah ) yang telah diberikan oleh suami saksi Sdr. H. MOCHAMAD SUWENDI kepada terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan;

- Bahwa bukti yang saksi ketahui saat proses penyerahan uang modal usaha dari suami saksi Sdr. H. MOCHAMAD SUWENDI kepada terdakwa yaitu sebuah cek Bank Mandiri senilai Rp. 400.000.000 ( empat ratus juta rupiah);
- Bahwa kerugian suami saksi Sdr. H. MOCHAMAD SUWENDI sekitar Rp. 250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah );
- Bahwa pada awalnya saat saksi bersama dengan ibu dan adik saksi sedang berada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal, Setelah itu saksi bersama dengan anak Sdr. IMAD AQEL NASHRULLOH disuruh menunggu oleh suami saksi Sdr. H. MOCHAMAD SUWENDI di depan PT Dehai Fish Industri yang mana tempatnya dekat dengan Baitut Taubah Komplek TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) dan setelah saksi sampai dengan menggunakan mobil yang saksi pergunakan kemudian dan saksi menunggu didalam mobil, Setelah itu suami saksi datang bersama dengan terdakwa dengan menggunakan mobil MG warna hitam milik terdakwa dan berhenti di pinggir mobil yang saksi pergunakan dan saat itu saksi melihat langsung suami saksi Sdr. H. MOCHAMAD SUWENDI turun dari mobil kemudian terdakwa membuka kaca mobil dan saat itu saksi melihat langsung dan saat itu terdakwa sempat memanggil saksi “ **bu haji** “ dan saksi menjawab “ **dalem** “ setelah itu suami saksi mendekat posisi masih diluar mobil dan saksi mengatakan “ **ada apa bi** “ dan suami saksi menjawab “ **itu bos iwan minta modal usaha** “ kemudian suami saksi masuk ke mobil yang saksi pergunakan sambil menunjukkan sertifikat dan cek senilai Rp. 400.000.000 ( empat ratus juta rupiah ) dan saksi melihat sendiri, Dan saat itu anak saksi Sdr. IMAD AQEL NASHRULLO masuk kedalam pabrik melanjutkan pekerjaan kemudian mobil dikendarai oleh suami saksi dan saat perjalanan didalam mobil saksi tanya kepada suami saksi “ **berapa uang bi** “ dan suami saksi menjawab “ **Rp. 250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dan nanti akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah** “ dan setelah itu saksi bersama dengan suami saksi menuju ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal untuk mengantar berobat anak saksi yang kecil dan karena suami saksi Sdr. H. MOCHAMAD SUWENDI merasa dirugikan sekitar kurang lebih Rp. 250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah )

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya suami saksi Sdr. H. MOCHAMAD SUWENDI melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Tegal Kota guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya dan akan menanggapi dalam nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2022 telah meminjam atau merental KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan milik Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN.
- Bahwa Terdakwa pertama kali meminjam atau merental KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan milik Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN di rumah Sdr. SUDIRMAN ikut Ds. Karang Anyar Rt.06 Rw. 03 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
- Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali datang kerumah Sdr. SUDIRMAN dengan maksud dan tujuan meminjam atau merental KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan Terdakwa bertemu langsung dengan pemilik mobil yaitu Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN.
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. SUDIRMAN bin SAKLAN dengan maksud dan tujuan merental atau meminjam KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan milik Sdr. SUDIRMAN Bin

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKLAN Terdakwa bersama dengan Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO Als AAN , laki-laki , Alamat : Ds. Pesayangan Kec. Talang Kab. Tegal menggunakan 1 ( satu ) unit mobil yang dibawa oleh Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO Als AAN.

- Bahwa pada tanggal 05 maret 2022 pukul 14.00 wib Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. SUDIRMAN akan meminjam atau merental KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan dengan waktu selama 2 ( dua ) hari dengan biaya per hari Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu ) untuk mengangkut BBM jenis solar diperintahkan Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO sehingga Sdr. SUDIRMAN percaya dan mau menyerahkan KBM miliknya tersebut Kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 wib ter dan Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO datang ke rumah Sdr. SUDIRMAN setelah tiba di rumah Sdr. SUDIRMAN Terdakwa bertemu dengan Sdr. CONGAR ( Anak dari Sdr. SUDIRMAN ) menyampaikan bahwa Sdr. ADITYA AGUNG akan memperpanjang sewa mobilnya dengan system per bulan.
- Bahwa system sewa atau rental 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan tersebut awalnya sewa atau rental selama 3 hari dengan harga 250.000 , -
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa biaya sewa atau rental KBM tersebut ,karena yang berkomunikasi dengan pemilik KBM adalah Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO Als AAN.
- Bahwa Terdakwa menerima 1 ( satu ) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan beserta 1 (satu ) kunci kontak milik Sdr. SUDIRMAN pada tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan awalnya pada hari kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dijemput oleh Sdr. ADITYA AGUNG

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUGROHO di rumah istri Terdakwa yang bernama Sdr. ISVI KHALIMATU NADIA , perempuan , umur 20 th , Alamat : Ds. Lebeteng Rt. 07 Rw. 02 Kec. Tarub Kab. Tegal kemudian pada pukul 12.00 wib Terdakwa diajak oleh Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO Als AAN ke rumahnya istrinya ikut Ds. Kaladawa Kec. Talang Kab. Tegal Kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa sampai di rumah Sdr. SUDIRMAN kemudian Terdakwa diperintahkan Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO untuk masuk kerumah Sdr. SUDIRMAN sedangkan Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO menungu di depan gang Setelah Terdakwa sudah mendapatkan 1 (satu ) unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan milik Sdr. SUDIRMAN tersebut Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO Als AAN untuk membawa KBM tersebut ke rumah Sdr. ANGGI , laki-laki , 30<sup>th</sup> , Alamat : Ds. Kaliwadas Kec. Adiwerna Kab. Tegal dan kemudian Terdakwa menyerahkan KBM beserta kunci kontak tersebut kepada Sdr. ANGGI.

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa sudah tidak menguasai KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan tersebut karena sudah Terdakwa serahkan KBM berserta kunci kontak tersebut kepada Sdr. ANGGI.
- Bahwa Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO Als AAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO bekerja sama dengan Sdr. ANGGI untuk bisnis solar maka dari itu Terdakwa menyerahkan KBM tersebut beserta kuncinya kepada Sdr. ANGGI.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa menyerahkan 1 ( satu ) Unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan kepada Sdr. ANGGI pada tanggal 05 Mei 2022 pukul 17.30 wib di kontrakan Sdr. ANGGI ikut Ds. Kaliwadas Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan imbalan oleh Sdr. ADITYA NUGROHO akan diberikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ).
- Bahwa tersangka belum pernah menerima imbalan seperti yang sebelumnya dijanjikan oleh Sdr. ADITYA AGUNG Als AAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang saat ini menguasai KBM tersebut , karena sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANGGI kemudian digadaikan kembali oleh Sdr. ANGGI.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO Als AAN kepada Terdakwa bahwa KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max, tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan tersebut akan digadaikan kembali oleh Sdr. ANGGI kepada Sdr. DODI ,laki-laki ,Pek.TNI berdinasi di Batalyon 407 Tegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB KBM Jenis Daihatsu Grandmax warna silver metalik tahun 2015 atas nama SULIHA, nopol: E 8714 YH, noka: MHKP3BA1JFK102185, nosin: K3M629400;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Sdr. ZIDNI ULUL ALBAB Bin BAGUS KUSNAEDI pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Desa Karanganyar RT 06/03 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Granmax warna silver metalik tahun 2015 an. SULIHA, nopol : E 9714 YH, noka : MHKP3BA1JFK102185, nosin : K3M629400 milik Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN (Alm).
- Bahwa benar pada saat itu, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN (Alm) “BEH,AKU DIKONGKON PAK AAN SEWA MOBIL NGGO NGANGKUTI SOLAR TELUNG DINA BEH” yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya saya diperintah Pak AAN untuk mengangkut solar selama 3 (tiga) hari. Kemudian oleh karena Terdakwa dan Sdr. AAN sudah sering main ke rumah Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN, makanya Sdr. SUDIRMAN percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit KBM tersebut beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa.

- Bahwa benar setelah jatuh tempo pengembalian unit KBM tersebut dan sampai dengan Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah membayar uang sewa seperti yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 150 ribu per hari dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan unit KBM tersebut kepada Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN.
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN mengalami kerugian Rp. 80.000.000,- atau seharga mobil tersebut;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka persidangan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa ZIDNI ULUL ALBAB BIN BAGUS KUSNAEDI adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” merupakan dolus yang dirumuskan dan yang tersimpulkan dari tindakan berupa pergerakan yang berfungsi sebagai rangkap yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan sebagai unsur sengaja maka sipelaku menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hoge raad dengan arrestnya tanggal 28 Juni 1911 menyebutkan dalam menerapkan pasal 326 Ned : W.v.S (Pasal 378 KUHP) mengatakan “de dader geen eigen recht op de bevoordeling heft” (Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu)

Menimbang, bahwa menurut Prof Andi hamzah, SH. Melawan hukum ada 2 yaitu melawan hukum secara formel diartikan betentangan dengan undang-undang, apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formel, melawan hukum materiel harus berarti hanya dalam arti negative artinya kalau tidak ada melawan hukum materiel maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formel artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis karena alasan asas nullum crimen sine lege stricta yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.(Azas-asas hukum pidana edisi revisi hal.133);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan Bahwa pada tanggal 05 Mei 2022 Terdakwa telah meminjam atau merental KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan milik Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali meminjam atau merental KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan milik Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN di rumah Sdr. SUDIRMAN ikut Ds. Karang Anyar Rt.06 Rw. 03 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal,

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa pertama kali datang kerumah Sdr. SUDIRMAN dengan maksud dan tujuan meminjam atau merental KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan Terdakwa bertemu langsung dengan pemilik mobil yaitu Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. SUDIRMAN bin SAKLAN dengan maksud dan tujuan merental atau meminjam KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan milik Sdr. SUDIRMAN Bin SAKLAN Terdakwa bersama dengan Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO Als AAN , laki-laki , Alamat : Ds. Pesayangan Kec. Talang Kab. Tegal menggunakan 1 ( satu ) unit mobil yang dibawa oleh Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO Als AAN.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 05 maret 2022 pukul 14.00 wib Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. SUDIRMAN akan meminjam atau merental KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan dengan waktu selama 2 ( dua ) hari dengan biaya per hari Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu ) untuk mengangkut BBM jenis solar diperintahkan Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO sehingga Sdr. SUDIRMAN percaya dan mau menyerahkan KBM miliknya tersebut Kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 wib ter dan Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO datang ke rumah Sdr. SUDIRMAN setelah tiba di rumah Sdr. SUDIRMAN Terdakwa bertemu dengan Sdr. CONGAR ( Anak dari Sdr. SUDIRMAN ) menyampaikan bahwa Sdr. ADITYA AGUNG akan memperpanjang sewa mobilnya dengan system per bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan 1 ( satu ) Unit KBM jenis pickup milik jenis Daihatsu Grand Max , tahun 2015 warna silver metalik No. Pol : E 8714 YH dengan No. KA : MHKP3BA1JFK102185 dan No. Sin : K3M629400 atas nama SULIHA Alamat : Dusun II Bantarpanjang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan kepada Sdr. ANGGI pada tanggal 05 Mei 2022 pukul 17.30 wib di kontrakan Sdr. ANGGI ikut Ds. Kaliwadas Kec. Adiwerna Kab. Tegal dan Terdakwa dijanjikan imbalan oleh Sdr. ADITYA NUGROHO akan diberikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ).

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah menerima imbalan seperti yang sebelumnya dijanjikan oleh Sdr. ADITYA AGUNG Als AAN, dimana Terdakwa tidak mengetahui siapa yang saat ini menguasai KBM tersebut , karena sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANGGI kemudian digadaikan kembali oleh Sdr. ANGGI;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur tersebut dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya;

Menimbang, bahwa Unsur dengan menggunakan akal dan tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.





Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. (Moeljatno, 2002 : 72).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada Terdakwa pada saat menyewa kendaraan 1 (satu) KBM Jenis Daihatsu Grandmax warna silver metalik tahun 2015 atas nama SULIHA, nopol: E 8714 YH, noka: MHKP3BA1JFK102185, nosin: K3M629400 milik Saksi korban SUDIRMAN Bin SAKLAN adalah menyampaikan kepada pemilik jika Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO untuk menyewa mobil pick upnya untuk keperluan mengangkut solar padahal sebenarnya Sdr. ADITYA AGUNG NUGROHO tidak pernah memerintahkan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian sampai dengan batas waktu sewa yang diajanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak bisa mengembalikan KBM tersebut kepada Saksi SUDIRMAN Bin SAKLAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa KBM Jenis Daihatsu Grandmax warna silver metalik tahun 2015 atas nama SULIHA, nopol: E 8714 YH, noka: MHKP3BA1JFK102185, nosin: K3M629400 milik Saksi korban SUDIRMAN Bin SAKLAN yang mana Terdakwa menyampaikan jika diperintahkan oleh Sdr ADITYA AGUNG NUGROHO (AAN) dan akan dipergunakan untuk bisnis mengangkut solar selama 3 hari, kemudian Sdr. SUDIRMAN percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit KBM tersebut beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa yang pada saat itu datang sendirian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur Dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur tersebut dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023./PN Tgl.*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB KBM Jenis Daihatsu Grandmax warna silver metalik tahun 2015 atas nama SULIHA, nopol: E 8714 YH, noka: MHKP3BA1JFK102185, nosin: K3M629400, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian, untuk selanjutnya status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ZIDNI ULUL ALBAB BIN BAGUS KUSNAEDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah BPKB KBM Jenis Daihatsu Grandmax warna silver metalik tahun 2015 atas nama SULIHA, nopol: E 8714 YH, noka: MHKP3BA1JFK102185, nosin: K3M629400;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian.

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tgl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi SUDIRMAN Bin SAKLAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, oleh Endra Hermawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, RINA SULASTRI JENNYWATI,SH.MH dan DIAN SARI OKTARINA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YAELI HASTUTY,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Halim Parlindungan H, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H.

Endra Hermawan, S.H., M.H

DIAN SARI OKTARINA, S.H.,

Panitera Pengganti,

YAELI HASTUTY, S.H.M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tgl.